

Dear Author(s),
Syukri Yana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 1, Januari-Juni 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.


INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 10 April 2025

Editor-in-Chief,



Dedy Sumardi

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

A R - R A N I R Y

Jarima

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Syukri Yana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Shabarullah, M.H.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

210104050@student.ar-raniry.ac.id

Abstract : This study examines drug abuse from the perspective of Indonesian positive law and Islamic criminal law with a focus on the analysis of the Calang District Court decision Number 25/Pid.Sus/2023/PN Cag. This study aims to identify the basis for judges' considerations in sentencing perpetrators of drug abuse and how Islamic law views these legal considerations. The results of the study show that in Indonesian positive law, drug abuse is comprehensively regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, with different sanctions according to the classification of the perpetrator. Judges in deciding cases consider the legal aspects in the form of the application of related articles and non-legal aspects such as factors that aggravate and mitigate the sentence. Meanwhile, from the perspective of Islamic criminal law, although narcotics are not explicitly mentioned in the main sources of law, they are analogous to khamr (alcoholic drinks) which are clearly forbidden. Scholars have different opinions regarding the types of sanctions given; some argue that it is included in hudud crimes with sanctions of whipping like drinking alcohol, while others state that it is included in ta'zir crimes whose sanctions are left to the discretion of the judge (ulil amri). The ta'zir approach is more in accordance with the legal system in Indonesia because it provides flexibility for judges to determine sanctions that consider preventive, repressive, curative, and educational aspects. This study concludes that law enforcement against drug abuse requires cooperation between the government, law enforcement officers, and the community with a comprehensive approach to create justice and welfare.

Keywords: Narcotics Abuse, Positive Law, Islamic Criminal Law

Abstrak : Penelitian ini mengkaji tentang penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dengan fokus pada analisis putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cag. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, penyalahgunaan narkotika diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi pelaku. Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan aspek yuridis berupa penerapan pasal terkait dan aspek non-yuridis seperti faktor-faktor yang

memberatkan dan meringankan hukuman. Sementara dalam perspektif hukum pidana Islam, meskipun narkoba tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum utama, namun dianalogikan dengan khamr (minuman keras) yang jelas keharamannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis sanksi yang diberikan; sebagian berpendapat termasuk dalam jarimah hudud dengan sanksi cambuk seperti peminum khamr, sementara pendapat lain menyatakan termasuk dalam jarimah ta'zir yang sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (ulil amri). Pendekatan ta'zir lebih sesuai dengan sistem hukum di Indonesia karena memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menetapkan sanksi yang mempertimbangkan aspek preventif, represif, kuratif, dan edukatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba memerlukan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dengan pendekatan yang komprehensif untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan.

Kata kunci : *Penyalahgunaan Narkoba, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam*

A. Pendahuluan

Permasalahan narkoba di Indonesia sudah bukan hal baru, bahkan hampir setiap hari ada di surat kabar, televisi dan media lainnya. Ada saja berita yang membahas narkoba mulai dari penyalahgunaan, tertangkapnya seorang pengedar bahkan pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan yang mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat sekitar secara sosial, dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas terhadap individu pengguna saja melainkan juga kepada keluarga, masyarakat, dan Negara.¹ Untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, masyarakat harus ikut turut berperan serta karena peran aktif masyarakat itu mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkoba kepada aparat penegak hukum. Disamping kewajiban itu masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Namun demikian hak dan kewajiban masyarakat sangat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.²

¹ Ghitta Agrivinha, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Penyalahgunaan Narkoba oleh Oknum TNI Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba" Skripsi (Bandung: Universitas Padjajaran 2018), Hlm. 6.

² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, Hlm 158

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa penyalahguna diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³

Dalam sistem hukum positif Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini membagi kategori pelaku tindak pidana narkotika ke dalam beberapa klasifikasi, seperti pengedar, bandar, kurir, dan pengguna, dengan ancaman sanksi pidana yang berbeda-beda sesuai dengan peran dan tingkat keseriusan perbuatannya. Khusus untuk pengguna atau penyalahguna narkotika, undang-undang memberikan kemungkinan untuk dilakukannya rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika⁴.

Sementara dalam hukum pidana Islam (jinayah), meskipun narkotika tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi narkotika dapat disamakan atau dianalogikan kedalam bentuk *khamr* (zat yang memabukkan) yang secara tegas dilarang dalam Islam.⁵

Adanya wewenang hakim dalam mengadili dan memutuskan sebuah perkara pidana berlaku untuk seluruh lingkup pengadilan negeri termasuk Pengadilan Negeri Calang yang merupakan sebuah lembaga peradilan yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya baik dalam hal perdata maupun pidana. Salah satunya adalah kasus penyalahgunaan narkotika yang tertuang dalam putusan hakim Nomor 25Pid.Sus/2023/PN Cag.

Pada perkara pidana yang terjadi dalam penyalahgunaan Narkotika adalah kasus pidana pada tahun 2023 dengan Terdakwa I yang bernama N Bin D dan Terdakwa II yang bernama YS Bin Alm. I, membuat kedua Terdakwa harus ditahan dan menjalani proses persidangan karena melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada putusan ini pihak Hakim Pengadilan Negeri

³ Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara, 2016 cet IV). Hlm. 4.

⁴ Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁵ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009). Hlm. 80

Calang telah menjatuhi hukuman berupa pidana penjara yaitu terhadap tersangka I divonis hukuman 1(satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan tersangka II divonis hukuman 2 (dua) tahun penjara. Pemberian sanksi pidana ini setelah dibuktikan didalam persidangan bahwa Sdr N Bin D dan YS Bin Alm. I telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.⁶

B. Tinjauan Umum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.⁷ Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁸

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.⁹

Di Indonesia, narkoba dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan dampaknya terhadap kesehatan. Berikut adalah beberapa jenis narkoba yang umum disalahgunakan di Indonesia¹⁰, (1) *Candu/madat* atau *opium*, yaitu narkotika yang dinikmati dengan memakai pipa isapan. (2) *Heroin*, dihasilkan melalui proses kimia atas bahan baku *morfin*. *Heroin* yang diedarkan sering dalam bentuk bubuk berwarna putih keabu-abuan atau coklat; dinikmati dengan cara menciumnya. (3) *Shabu-shabu* adalah heroin kelas 2 yang diisap dengan menggunakan suatu alat khusus. (4)

⁶ SIPP (*Sistem Informasi Penelusuran perkara*) Pengadilan Negeri Calang, Aceh Jaya. Aceh

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁸ Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, Hlm. 78.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka (1).

¹⁰ Admad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 6. No. 2 (2009)

Ekstasi/Metamphetamines dalam bentuk pil yang dapat mengakibatkan kondisi tubuh memburuk dan tekanan darah semakin tinggi. (5) *Putauw* ialah sebenarnya *heroin* kelas 5 atau 6 yang merupakan ampas *heroin*. (6) *Ganja* atau *mariyuana*. *Ganja* paling banyak dipakai, mungkin karena akibatnya yang tergolong tidak terlalu berbahaya bagi jiwa dan syaraf pemakai.

2. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Positif

Dalam Hukum Pidana Positif khususnya hukum pidana di Indonesia, tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak menjelaskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini selain hanya menyebutkan dalam isinya bahwa buku II berisi kejahatan dan buku III berisi tentang pelanggaran.

Menurut *Memorie Van Toelichting* pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdeliten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah, dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan demikian. Untuk tindak pidana kejahatan di antaranya adalah pembunuhan, pencurian, perampokan, pengelapan. Sedangkan untuk pidana pelanggaran contohnya adalah membiarkan hewan ternak untuk berkeliaran dikebun orang, tidak mematuhi tata tertib lalu lintas dan lain lain.

Dalam hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana dibagi menjadi beberapa jenis utama:

1. Pidana Pokok (Pasal 10 KUHP)¹¹:
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan
3. Pidana Tambahan¹²:
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu

¹¹ Chazawi admi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 :Stesel pidana, teori-teori Pemidanaan &batas-batas hukum pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm. 24

¹² Ibid, Hlm. 44-53.

- b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim
3. Saksi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkotika dengan ketentuan yang tegas. Berikut adalah rincian mengenai sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut:¹³

1. Sanksi untuk Pengguna Narkotika

Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk keperluan pribadi atau konsumsi sendiri. Pasal yang terkait dengan hukuman bagi pengguna narkotika adalah Pasal 127 hingga Pasal 133 Undang-Undang Narkotika.

2. Sanksi Untuk Penedar Narkotika

Penedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan peredaran atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan bandar. Pasal yang terkait dengan hukuman bagi penedar narkotika adalah Pasal 113 Undang-Undang Narkotika.

3. Sanksi Bandar Narkotika

Undang-Undang Narkotika memberikan hukuman yang sangat berat bagi para bandar narkotika. Bandar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan peredaran, penedaran, atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah besar. Pasal yang terkait dengan hukuman bagi bandar narkotika adalah Pasal 114 hingga Pasal 117 Undang-Undang Narkotika.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Narkotika

1. Konsep Dan Dasar Hukum Narkotika Dalam Hukum Islam

Istilah Narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Dalam Al-qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu *fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). Selanjutnya, kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Oleh karena itu narkotika diqiyaskan ke *khamr* karena narkoba dapat membuat si pemakai hilang kesadaran dan gangguan kesadaran.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu illat hukumnya sama dengan khamar yaitu sama-sama mengakibatkan hilang kesadaran dan gangguan kesadaran.¹⁴

Keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan nash-nash al-qur'an dan hadist yang bersifat pasti.¹⁵

Zat yang digolongkan sejenis minuman yang memabukkan adalah narkotika. Zat ini digolongkan sejenis minuman khamar, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia.¹⁶ Adapun meminum minuman yang memabukkan (*khamar*) adalah haram dan perilaku setan, dalil yang mengatur sanksi hukum khamar dijelaskan secara langsung di dalam al-quran.

Firman Allah SWT pada QS. Al-Maidah Ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Dari uraian al-quran di atas sudah begitu jelas bahwasanya Syari'at Islam mengharamkan dan memerangi segala hal yang memabukkan dan segala bentuk narkoba dengan berbagai macam dan jenisnya yang beragam. Karena barang-barang itu mengandung bahaya yang nyata bagi manusia yaitu kesehatan, akal, kehormatan, reputasi, prestis, dan nama baiknya.

Setelah mencermati kronologi pelarangan khamar di atas dapat diambil pelajaran bahwa Islam sangatlah bijaksana. Islam tidak serta merta mengharamkan tradisi yang telah lama “mengakar” dalam suatu budaya (*Quraisy*). Islam melakukannya secara perlahan-lahan dengan terlebih dahulu memaparkan bahaya yang dikandung oleh *khamar*. Narkoba dan obat-obatan terlarang yang sangat berbahaya bagi akal pikiran, merusak jiwa, hati Nurani, dan pikiran bagi manusia.

¹⁴ Nasrun Harun, *Usul Fiqih*, (Sinar Grafika), Cet. ke-1, Hlm. 64

¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2003), Cet. ke-2, Hlm. 27.

¹⁶ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika), Cet. ke-1, Hlm. 79.

Adapun bahaya bagi si pemakai sendiri adalah efek buruk bagi tubuh dan akal sekaligus. Karena minuman keras dan obat-obatan terlarang memiliki kekuatan merusak yang sangat dahsyat terhadap kesehatan, syaraf, akal, pikiran, berbagai organ pencernaan dan sebagainya. Dalam konteks hukum Islam, tindak pidana narkotika dikategorikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu *hudud*, *qishash diyat*, dan *ta'zir*.

2. Saksi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalahgunaan narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (meyalahgunakan) narkotika. Bagi orang yang dipaksa melakukan suatu tindak pidana, maka sudah jelas bahwa dia tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena kedudukannya sebagai orang yang dipaksa orang lain (ikrah). Dalam al-Qur'an tidak dijumpai istilah narkotika atau sejenisnya. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak ada istilah narkotika atau obat-obatan/zat yang seperti narkotika.

Namun demikian, al-Qur'an dan hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkotika. Dalam kajian ilmu Usul Fikih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi). Status hukum narkotika dalam hukum Islam dapat diqiyaskan kepada status hukum *khamr* (minuman keras) yang sudah disebut dalam al-Qur'an dan hadis.

Status hukum *khamr* adalah jelas haram, berdasarkan Q.S. al-Ma'idah ayat 90, sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkotika karena mengandung unsur (*'illat*) yang sama yaitu unsur memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran, meskipun narkotika mempunyai efek yang lebih berbahaya dari pada *khamr*. Dengan demikian, penyamaan narkotika dengan *khamr* merupakan bentuk *qiyas aula*, yaitu *qiyas* yang mengharuskan sesuatu yang disamakan dengan *khamr* tersebut mempunyai perhatian yang lebih besar, karena narkotika mempunyai efek yang lebih berbahaya dibanding *khamr*. *Qiyas aula* merupakan suatu *qiyas* yang *'illat*-nya mewajibkan adanya hukum dan

yang disamakan mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya.¹⁷

Adapun sanksi bagi penyalah guna narkotika berbeda di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalah guna dan pecandu narkotika adalah sama dengan peminum khamr, karena dalam hal ini narkotika disamakan (dikiyaskan) kepada khamr sehingga hukumnya pun menjadi sama. Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Mardani, menjelaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkotika adalah *had* seperti sanksi bagi peminum khamr.

D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam pasal 183 KUHAP dijelaskan, bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi, bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹⁸

Kemudian dalam pasal 184 ayat (1) dijelaskan bahwa : Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan Saksi.
2. Barang Bukti
3. Keterangan Terdakwa

Selanjutnya, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara pidana. Ada beberapa hal yang menjadi mempengaruhi hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, baik pengaruh secara yuridis maupun secara non yuridis.

Pengaruh yuridis adalah pertimbangan terhadap unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan yang dimaksud pengaruh secara non yuridis adalah pertimbangan yang menyangkut dalam keadaan bagaimana tindakan pidana tersebut dilakukan, baik itu dalam diri terdakwa, maupun dalam diri korban.

Pengaruh yuridis adalah pertimbangan terhadap unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan yang dimaksud pengaruh secara non yuridis adalah pertimbangan yang menyangkut dalam keadaan bagaimana tindakan pidana

¹⁷ Vivi Ariyanti, *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Al-Manahij, Vol. IX, No. 2 (2017)

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Cet. ke-6, Hlm. 77.

tersebut dilakukan, baik itu dalam diri terdakwa, maupun dalam diri korban.¹⁹ Dalam pertimbangan non yuridis misalnya hakim melihat faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan hukuman.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berupaya dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebelum peneliti menganalisis mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, maka perlu untuk mengetahui posisi kasus terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Para Terdakwa dalam kasus ini saudara N Bin D, seorang Nelayan/perikanan beralamat di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan YS Bin Alm. I seorang Nelayan/perikanan beralamat di Desa Seuneubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Dimana dalam perkara ini bahwa para terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Hal ini dibuktikan melalui hasil urine yang positif menggunakan Narkotika dan tertangkap setelah menggunakan Narkotika. Dengan begitu para terdakwa telah terbukti Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri. Berdasarkan dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang menyatakan para terdakwa N Bin D dan YS Bin Alm. I terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua maka dijatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa I selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan posisi kasus tersebut bahwa Hakim Pengadilan Negeri Calang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah:

a) Pertimbangan Yuridis

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwakan secara alternatif yaitu

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Cet. ke-6, Hlm. 77.

perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 111 atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 127 tentang Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri terdakwa diancam dengan pidana penjara dan hal tersebut menjadi dasar bagi Hakim dalam memeriksa suatu perkara.

b) Fakta-fakta Yang Dipersidangkan

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat dilihat dari alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Menurut Pasal 184 KUHAP bahwasanya alat-alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi. Berdasarkan saksi-saksi yang telah dihadirkan di Persidangan pada intinya saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.
- b. Keterangan Ahli. Pada perkara ini tidak ada saksi ahli yang dihadirkan yang dapat memberikan keterangan bahwa terdakwa pecandu narkotika atau bukan.
- c. Menetapkan Barang Bukti
 1. 1 (Satu) kaca pirex berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat 1,35 gr (satu koma tiga puluh lima gram);
 2. 1 (Satu) alat hisap kaca Narkotika jenis sabu;
 3. 1 (Satu) alat hisap plastik Narkotika jenis sabu;
 4. 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah);
 5. 1 (Satu) Mancis berwarna hijau;
 6. 1 (Satu) Mancis berwarna hitam;
 7. 1 (Satu) pipet kecil yang dimodifikasi
 8. 1 (Satu) pipet kecil
 9. 1 (Satu) Besi Kecil yang dimodifikasi dengan plastic (kompor)
- d. Keterangan Terdakwa. Bahwa Terdakwa di Persidangan memberikaketerangan bahwa keterangan yang telah saksi berikan terdakwa membenarkannya dan terdakwa mengakui perbuatannya.

c) Pertimbangan Sosiologis

Pada perkara dengan Terdakwa I N Bin D dan Terdakwa II YS Bin Alm. I terdapat hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan sanksi pidana, yaitu:

- a. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- b. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- c. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- d. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi Kembali perbuatannya;²⁰

Sebelum melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan pidana, maka hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Harus ada pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan perbuatan pidana disertai kualifikasinya sebagai ketentuan.²¹

Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana ketentuan di atas, maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, tidak berlebihan dan benar-benar diperlukan untuk mempertahankan tata tertib hukum. Dengan demikian, upaya pidanaan yang dilakukan tersebut bukan hanya semata-mata didasarkan untuk maksud pembalasan, melainkan di dalamnya terkandung tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti pencegahan, perlindungan bagi masyarakat serta untuk pembinaan.²²

Dari gambaran di atas, untuk mengetahui berat ringannya sanksi pidana, hakim dalam mempertimbangkan pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa, maka hakim harus memperhatikan keadaan objektif atas perbuatan dari pelakunya, hakim harus melihat latar belakang kehidupan terdakwa dan bobot perbuatan yang dilakukan. Atau dengan kata lain, hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada pada terdakwa dan faktor-faktor perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, masalah faktor pertimbangan tersebut khususnya yang menyangkut terdakwa, memperoleh penegasan sebagai berikut:

²⁰ Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cag

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 197 huruf d.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 197 huruf f.

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman atau pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk dari sitertuduh.

Selanjutnya ada suatu masalah yang cukup penting sehubungan dengan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yakni tentang pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan merupakan suatu yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat-ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pedoman pemidanaan ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan ukuran pemidanaan. Apa yang termuat di dalam pedoman pemidanaan tersebut merupakan suatu daftar yang harus diteliti terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan pidana, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat lebih proporsional dan dapat dipahami oleh masyarakat luas serta terpidana itu sendiri.

Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pedoman pemidanaan tersebut ternyata tidak diatur. KUHP hanya menetapkan beberapa hal yang dapat mengurangi atau memberatkan pemberian pidana. Namun di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru, pedoman pemidanaan tersebut telah diatur dengan jelas.²³ Berikut dijelaskan bunyi kutipan Pasal 44 KUHP, yang mengatur tentang pedoman pemidanaan tersebut:

Dalam pemidanaan hakim harus mempertimbangkan:

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh perbuatan terhadap korban dan keluarga korban;
10. Tindak pidana yang dilakukan dengan berencana.

Penyebutan butir-butir di atas tidak limitatif, sehingga hakim bisa saja menambahkan dalam pertimbangan mengenai faktor-faktor lain selain apa yang telah

²³ Agus Andrian, Hakim Pengadilan Negeri Calang, Aceh Jaya, wawancara tanggal 12 Februari 2025

disebutkan di atas. Tetapi paling tidak, semua yang terdapat dalam pedoman pemidanaan tersebut harus dipertimbangkan lebih dahulu.

Untuk berhasilnya suatu pemidanaan, sangat diperlukan adanya saling kerjasama yang baik antara pembuat undang-undang, aparat pemerintah dan hakim. Pembuat undang-undang memberikan pedoman pemidanaan yang jelas bagi hakim, aparat pemerintah melengkapinya dengan data tentang pelanggaran yang dilakukan serta data mengenai kehidupan para terdakwa, dan hakim berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang baik dan dengan dukungan data yang diberikan secara detail atau lengkap menjatuhkan pidana kepada terdakwa seobjektif mungkin terhadap terdakwa.

Sebagaimana telah diakui bahwa narkoba merupakan sebutan umum yang dikenakan pada jenis-jenis barang atau bahan tertentu yang bila dipakai dapat menimbulkan efek yang berbeda-beda, berat ringannya ancaman pidana yang dikenakan kepada terdakwa disesuaikan pula menurut jenis narkoba yang dipergunakan oleh terdakwa.

Menurut Agus Andrian, bahwa faktor-faktor yang lebih banyak dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana adalah faktor usia, pengalaman dipidana terdakwa, pengakuan terdakwa, dan penyesalan terdakwa.

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pemidanaan, maka hakim memiliki keleluasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Namun demikian, dengan kebebasan tersebut bukan berarti hakim dapat berbuat semena-mena menuruti perasaan subjektifnya. Hakim tetap dituntut untuk selalu bersikap objektif dalam memeriksa setiap kasus yang ditanganinya. Termasuk dalam hal mempertimbangkan tinggi-rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, karena dari tangan hakimlah diharapkan akan lahir rasa keadilan yang didambakan oleh segenap masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan untuk selalu memperhatikan unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Selain itu juga diharapkan tidak hanya mengutamakan satu unsur saja dan mengabaikan unsur lainnya sehingga dapat menghasilkan putusan yang mengandung legal justice, moral justice, dan social justice.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Islam

Dalam al-Qur'an dan Hadis tidak terdapat istilah narkoba atau sejenisnya. Namun dalam konteks hukum Islam narkoba diqiyaskan ke khamr karena sama-sama dapat membuat si pemakai hilang kesadaran dan bersifat memabukkan. Akan tetapi dalam memberikan sanksi hukuman terdapat perbedaan pendapat yaitu Rasulullah mendera orang yang meminum khamr sebanyak 40 kali dera, Abu Bakar mendera sebanyak 40 kali dera dan Umar bin Khatab dengan 80 kali dera. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanbala dan ijma' sahabat sanksi bagi peminum khamr adalah 80 kali dera.

Jarimah had atau *hudud* adalah perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nass* al-Quran maupun hadis. Hukuman *had* tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).²⁴ Adapun jenis hukuman *had* bagi peminum *khamr* adalah dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali.²⁵ Sehingga dengan demikian, penyalahgunaan narkoba juga dihukum dengan jenis hukuman yang sama dengan *khamr*, yaitu dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali.

Adapun sanksi bagi penyalah guna narkoba berbeda di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalah guna dan pecandu narkoba adalah sama dengan peminum khamr, karena dalam hal ini narkoba disamakan (dikiyaskan) kepada khamr sehingga hukumnya pun menjadi sama. Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Mardani, menjelaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkoba adalah *had* seperti sanksi bagi peminum khamr.

Ulama lain berpendapat bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkoba adalah hukuman ta'zir, misalnya Wahbah al-Zuhailiy. Al-Zuhailiy menjelaskan, sebagaimana dikutip Mardani, bahwa setiap zat yang dapat menghilangkan akal adalah dilarang, walaupun zat itu tanpa diminum seperti ganja dan opium, karena jelas-jelas berbahaya. Hal ini didasarkan pada kaidah Islam *la darara wa la dirara* (dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain). Namun demikian, pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dikenakan sanksi *had*. Penyalahgunaan narkoba baik menggunakan sedikit maupun banyak dikenai sanksi ta'zir.²⁶

12. ²⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), Hlm.

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Hlm. 270.

²⁶ Vivi Ariyanti, *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Al-Manahij, Vol. IX, No. 2 (2017)

Wahbah al-Zuhailiy menetapkan sanksi ta'zir bagi penyalah guna narkoba dengan argument bahwa narkoba tidak ada pada masa Rasul SAW, narkoba juga lebih berbahaya dibandingkan *khamr*, narkoba bukan diminum seperti halnya *khamr*, dan narkoba mempunyai jenis dan macam yang banyak sekali, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda dengan efek yang berbeda-beda pula, namun semuanya mengandung bahaya yang lebih besar dibanding dengan *khamr*.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* (nass al-Qur'an/hadis), melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa negara/pemerintah), baik penentuannya maupun pelaksanaannya.²⁷

Dengan demikian, hukuman bagi penyalah guna narkoba dengan menggunakan hukuman *ta'zir* diserahkan keputusannya kepada pemerintah/penguasa Negara (*ulil amri*). Pemerintah dalam menetapkan hukuman bagi penyalah guna narkoba sudah jelas dengan memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat, karena narkoba berbeda dengan *khamr*, baik dari segi jenisnya maupun efek yang ditimbulkan bagi orang yang mengkonsumsinya.

Selain itu, jika mengkaitkan dengan jarimah yang ada dalam hukum pidana Islam, maka perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam jenis jarimah *ta'zir*. *Ta'zir* berarti mencegah dan menolak. *Tak'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Quran dan hadits, serta hukuman diserahkan kepada hakim. *Ta'zir* juga berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Jadi dapat dipahami, jarimah takzir merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang yang tidak dikenakan hukuman had.

Dalam hukum pidana Islam, hampir semua sanksi diterapkan untuk menjaga kepentingan manusia, baik secara individu maupun umum. Dalam pelaksanaan hukuman jarimah ta'zir, mutlak menjadi wewenang hakim dan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat. Hakim dalam hal ini *ulil amri* diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir. Dan hakim sebagai *ulil amri* mempunyai hak untuk memutus perkara tersebut dan hakim harus lebih melihat

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 20.

kemaslahatan dan nilai-nilai keadilan sehingga membawa hasil yang baik dan memberikan efek jera terhadap terdakwa.²⁸

Apabila dikaitkan dengan kasus di Pengadilan Negeri Calang No. 25/Pid.Sus/2023/PN Cag, kasus tersebut sesuai dengan jarimah ta'zir yang dapat merusak Kesehatan akal dan memiliki sifat yang memabukkan, karena jika melihat posisi kasus yang telah dijabarkan diatas Para Terdakwa dengan sengaja “Bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang telah dilarang di dalam agama maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akan merusak Kesehatan dan hilangnya kesadaran bagi si pemakai.

Selain hal di atas, pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa dikaitkan dengan konteks hukum pidana Islam. Jika dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Dimana sanksi yang diberikan oleh hakim dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan para terdakwa tersebut yakni hukuman penjara kepada Terdakwa I selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta kepada Terdakwa II selama 2 (dua) tahun tanpa pidana denda, menimbang dari Pasal yang didakwakan maka penghukuman dalam perkara penyalahgunaan narkotika terpenuhi berdasarkan putusan Hakim meskipun dengan Terdakwa II merupakan seorang *Residivis* (seseorang yang sudah pernah dipidana dengan kasus yang sama) tetapi selama proses persidangan tidak diperoleh data pendukung mengenai Riwayat Kesehatan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa mempunyai ketergantungan pada narkotika jenis sabu baik secara fisik dan psikis yang khas dan juga selama menjalani persidangan, Para Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan secara wajar dan tidak terlihat adanya bahwa Para Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu yang pernah dikonsumsinya tersebut. Sehingga dengan demikian, jenis sanksi ta'zir ini lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat bahwa hukum bagi orang yang menyalahgunakan narkotika adalah haram, dan harus dikenai sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika (pecandu dan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri). Hanya saja jenis sanksi pidana tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat jenis sanksinya adalah had, yaitu didera/dicabuk sebagaimana peminum *khamr*. Tetapi ada juga ulama yang

²⁸ Agus Andrian, Hakim Pengadilan Negeri Calang, Aceh Jaya, wawancara tanggal 12 Februari 2025

berpendapat hukuman pelaku penyalahgunaan narkotika adalah *ta'zir*, yakni diserahkan kepada keputusan penguasa negara/pemerintah.²⁹

Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut, jenis sanksi pidana bagi pecandu dan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri yang paling sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah jenis sanksi *ta'zir*. Hal ini disebabkan karena hukuman *ta'zir* lebih diserahkan kepada penguasa/pemerintah atau hakim. Selain itu, dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa/pemerintah adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan (bahaya). Tujuan dari sanksi *ta'zir* itu sendiri ada empat macam, yaitu: pertama, bahwa sanksi *ta'zir* bersifat preventif, yakni sanksi itu harus memberikan dampak positif bagi orang lain yang tidak/belum melakukan tindak pidana sehingga ia tidak melakukannya. Kedua adalah bahwa sanksi *ta'zir* bersifat represif, yakni sanksi itu harus memberikan dampak positif bagi pelaku tindak pidana itu sendiri supaya ia tidak mengulanginya lagi. Ketiga, sanksi *ta'zir* bersifat kuratif, yakni sanksi tersebut mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku. Keempat, sanksi *ta'zir* bersifat edukatif, yakni sanksi tersebut mampu menyembuhkan hasrat pelaku tindak pidana (si terhukum) untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

E. Kesimpulan

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada individu, keluarga, dan masyarakat, diatur dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang membedakan antara pengguna, pengedar, dan bandar narkotika. Dalam menangani kasus ini, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, di mana pertimbangan yuridis meliputi penerapan pasal-pasal yang relevan, sedangkan pertimbangan non-yuridis mencakup faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan hukuman.

Dalam konteks hukum pidana Islam, narkotika dianalogikan dengan khamr dan dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*, di mana sanksi bagi penyalahguna narkotika ditentukan berdasarkan kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Hukum Islam mengharamkan segala bentuk zat yang memabukkan, termasuk

²⁹ Vivi Ariyanti, *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Al-Manahij, Vol. IX, No. 2 (2017)

narkotika, dan memberikan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang dapat berupa hukuman ta'zir, yang bertujuan untuk mencegah dan memberikan efek jera. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan mendorong rehabilitasi bagi pelaku, sehingga sanksi yang dijatuhkan diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika secara efektif, dengan penegakan hukum yang adil dan bijaksana diharapkan dapat mengurangi angka penyalahgunaan narkotika dan dampak negatifnya di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, H. Zainuddin. (2009). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrian, Agus. (2025). Wawancara mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara narkotika. Pengadilan Negeri Calang, Aceh Jaya.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Topo. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Sunarso, Siswanto. (2005). *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Ariyanti, Vivi. (2017). "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam". *Al-Manahij*, Vol. IX, No. 2.
- Agrivinha, Ghitta. (2018). "Tinjauan Yuridis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Skripsi. Bandung: Universitas Padjajaran.

Putusan Pengadilan Negeri :

Putusan Pn Calang No. 25/Pid.Sus/2023/PN Cag